



**PUTUSAN**

Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.KP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (benngkel), bertempat tinggal di Jalan Kosasih RT. 005 RW. 005, Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**NAMA TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nuri I RT. 007 RW. 005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 09 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/12/XI/2007, tanggal 24 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kota Kupang;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Jalan Kosasih RT. 005 RW. 005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dan sejak Agustus 2012, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a ANAK KE 1, Perempuan, umur 5 tahun;
- b ANAK KE 2, Perempuan, umur 2 tahun;

Ke 2 (dua) anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Termohon;

4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri dalam mengurus rumah tangga, yaitu memasak, mencuci dan membersihkan rumah, dan semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Pemohon;
- b Bahwa Termohon sebagai seorang ibu yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai isteri dalam mengasuh anak-anak, karena Termohon selalu menyerahkan pengasuhan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada kedua orang tuanya;
- c Bahwa pada bulan agustus 2012, Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri dan meninggalkan tempat kediaman bersama, pergi tanpa diketahui keberadaannya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2012, ketika Termohon pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan hamil setelah menghilang selama 3 (tiga) bulan, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah tempat kediaman bersama;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa melihat tingkah laku dan perbuatan Termohon yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dan melalaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang ibu serta tidak memperdulikan keadaan, maka Pemohon mohon agar anak-anak ditetapkan berada dalam penguasaan dan atau pengasuhan Pemohon;

8 Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak secara materi dan juga mengasuh, membimbing, mendidik semata-mata demi untuk kepentingan anak dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon yang lebih baik di masa yang akan datang;

9 Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pihak keluarga Termohon tidak menanggapi dan seakan tidak terjadi apapun dengan Termohon;

10 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**NAMA TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang);
- 3 Menetapkan bahwa kedua anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing:
  - a Keisya Aqiella, Perempuan, umur 5 tahun
  - b Uni, Perempuan, umur 2 tahundibawah penguasaan dan atau pengasuhan Pemohon;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 17 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan ketidakhadiran Pemohon tersebut setelah dua kali Jurusita Pengadilan Agama Kupang memanggil Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa keterangan, ketidakhadiran itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 17 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketidakhadiran Pemohon tersebut setelah dua kali Jurusita Pengadilan Agama Kupang memanggil Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, sesuai ketentuan Pasal 148 RBg., permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka perkara *aquo* harus dinyatakan selesai karena digugurkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.KP gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. St. AMINAH, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. EDI SUWARSONO, M.H.**

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. AMINAH, B.A.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)